



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Administrasi;
 - b. bahwa berdasarkan surat dinas nomor 135/UN10.A05/TU/2022, Ketua Senat Akademik Universitas menyatakan menyetujui pembentukan Departemen Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Administrasi sehingga untuk penyelenggaraannya diperlukan Peraturan Rektor;
 - c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Ilmu Administrasi perlu dibentuk Laboratorium pada Fakultas Ilmu Administrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Administrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 121);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Administrasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Administrasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Departemen merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik di FIA.
- (2) Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Departemen Administrasi Publik;
 - b. Departemen Administrasi Bisnis; dan
 - c. Departemen Ilmu Administrasi.

- (3) Departemen dipimpin oleh seorang Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (4) Ketua Departemen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen.
 - (5) Dekan mengusulkan Ketua dan Sekretaris Departemen kepada Rektor untuk kemudian diangkat dan diberhentikan untuk jabatan hingga hingga 5 (lima) tahun.
 - (6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak ditetapkan dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dihapus 1 (satu) huruf yaitu huruf f, ayat (2) dihapus 1 (satu) huruf yaitu huruf e, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Departemen Administrasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas program studi:
 - a. Sarjana Administrasi Publik;
 - b. Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi;
 - c. Sarjana Administrasi Pendidikan;
 - d. Magister Administrasi Publik; dan
 - e. Magister Manajemen Pendidikan Tinggi.
 - (2) Departemen Administrasi Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri dari program studi:
 - a. Sarjana Administrasi Bisnis;
 - b. Sarjana Perpajakan;
 - c. Sarjana Pariwisata; dan
 - d. Magister Administrasi Bisnis.
 - (3) Departemen Ilmu Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c terdiri dari program studi:
 - a. Doktor Ilmu Administrasi; dan
 - b. Doktor Ilmu Administrasi PSDKU di Jakarta.
3. Ketentuan Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Laboratorium pada FIA merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan FIA.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FIA.
- (2a) Laboratorium di lingkungan FIA terdiri atas:
 - a. Laboratorium Galeri Investasi;
 - b. Laboratorium Kewirausahaan dan Inovasi;
 - c. Laboratorium Akuntansi dan Keuangan;
 - d. Laboratorium Tax Center;
 - e. Laboratorium Pariwisata;
 - f. Laboratorium Sistem Informasi Manajemen (SIM);
 - g. Laboratorium Governance;

- h. Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3);
 - i. Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan (LPTP);
 - j. Laboratorium Pengembangan Organisasi dan Manajemen Pelayanan Publik (LPOMPP);
 - k. Laboratorium Teknologi Administrasi Pendidikan;
 - l. Laboratorium Perpustakaan dan Arsip;
 - m. Laboratorium Kepemimpinan; dan
 - n. Laboratorium Bahasa.
- (3) Dekan dapat mengusulkan pendirian Laboratorium di lingkungan FIA sesuai dengan kebutuhan program studi dan mata kuliah tertentu.
 - (4) Setiap Laboratorium dikepalai oleh seorang Dosen Tetap atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang keilmuan.
 - (5) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Dekan.
 - (6) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan hingga 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (7) Pendirian dan pembubaran Laboratorium ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
4. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
18 April 2022 11:29

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 April 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
18 April 2022 13:20


Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 41
Per-40-2022-Perubahan OTK FIA

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 40 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17
 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

ORGANISASI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
 18 April 2022 11:29

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR